



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
KEPALA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan perlu dipimpin oleh seorang Kepala Madrasah;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas Kepala Madrasah perlu diatur tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan calon Kepala Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kepala Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis di Lingkungan kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KEPALA MADRASAH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah.
3. Kepala Madrasah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Madrasah PNS adalah Kepala Madrasah yang diangkat oleh pemerintah.
4. Kepala Madrasah nonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Madrasah non-PNS adalah Kepala Madrasah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang pada organisasi penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
6. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat dan diberi tugas membantu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.
7. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus PNS pada Kementerian Agama.
8. Guru non-Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut Guru non-PNS adalah Guru yang berstatus non-PNS yang bertugas pada Kementerian Agama.
9. Sertifikat Kepala Madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru yang memenuhi syarat dan kompetensi untuk dapat menjadi kepala madrasah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
12. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Kepala madrasah meliputi:

- a. Kepala Madrasah PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan
- b. Kepala Madrasah non-PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

;

BAB II ...

2

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kepala Madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Madrasah mempunyai fungsi perencanaan, pengelolaan, dan kepemimpinan, serta pengendalian program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kepala Madrasah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengembangkan kurikulum di madrasah;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Madrasah untuk masa 4 (empat) tahun;
- c. menetapkan kebijakan teknis terkait efektivitas pengelolaan Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan Guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah;
- e. menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, dan dokumen akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan penilaian prestasi kerja Guru dan tenaga administrasi kependidikan PNS dan penilaian kinerja Guru PNS bagi Kepala Madrasah PNS; dan
- g. melakukan penilaian kinerja Guru dan tenaga kependidikan non-PNS bagi Kepala Madrasah non-PNS.

Pasal 6

Kepala Madrasah mempunyai tanggung jawab atas:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan madrasah; dan
- b. pelaksanaan dan pencapaian standar nasional pendidikan di Madrasah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Kepala Madrasah mempunyai beban mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi Kepala Madrasah yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - memiliki kemampuan baca tulis al Qur'an dengan tartil;
 - memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki sertifikat pendidik;
 - memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di madrasah menurut jenis dan jenjang Madrasah masing-masing, kecuali di RA memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di RA;
 - memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi Guru PNS dan bagi Guru non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan;
 - memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja Guru paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi Guru PNS;
 - memiliki nilai kinerja guru paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi Guru non-PNS; dan
 - memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepala Madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

BAB V KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Kepala Madrasah wajib memiliki kompetensi:
- kepribadian;
 - manajerial;
 - kewirausahaan;
 - supervisi; dan
 - sosial.

;

2

(2) Kompetensi ...

- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas Madrasah;
 - b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
 - c. memiliki keinginan yang kuat di dalam pengembangan diri sebagai Kepala Madrasah;
 - d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sebagai Kepala Madrasah; dan
 - f. memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan.
- (3) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun perencanaan Madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - b. mengembangkan Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. memimpin Madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal;
 - d. mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - e. menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - b. mengelola Guru dan staf dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal;
 - c. mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - d. mengelola hubungan antara Madrasah dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan;
 - e. mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - f. mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - g. mengelola keuangan Madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
 - h. mengelola ketatausahaan Madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan Madrasah;
 - i. mengelola unit layanan khusus dalam mendukung pembelajaran peserta didik di Madrasah;
 - j. mengelola sistem informasi Madrasah dalam rangka penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 - k. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Madrasah; dan
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya.
- (4) Kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan inovasi yang berguna bagi Madrasah;
 - b. bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;

c. memiliki ...

- c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin Madrasah;
 - d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi Madrasah; dan
 - e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa Madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
- (5) Kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru;
 - b. melaksanakan supervisi akademik terhadap Guru dengan menggunakan pendekatan dan supervisi yang tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru.
- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan Madrasah;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan; dan
 - c. memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

BAB VI PENGANGKATAN DAN MASA TUGAS

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Madrasah dilakukan melalui rekrutmen, seleksi, asesmen kompetensi, dan rapat Baperjakat.
- (2) Rekrutmen, seleksi, dan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menetapkan pengangkatan dan melantik Kepala Madrasah.
- (4) Pelantikan Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 11

Pengangkatan Kepala Madrasah non-PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh organisasi penyelenggara pendidikan.

Pasal 12

- (1) Masa tugas Kepala Madrasah PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Madrasah yang telah bertugas selama 2 (dua) kali berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Madrasah, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b , memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat provinsi dan/atau nasional.

(5) Kepala ...

- (5) Kepala Madrasah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masa tugas Kepala Madrasah non-PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja paling rendah baik berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pengawas dan organisasi penyelenggara pendidikan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Madrasah PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pemberhentian Kepala Madrasah non-PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi penyelenggara pendidikan.

BAB VIII PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) Kepala Madrasah wajib melakukan pengembangan profesi berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Kepala Madrasah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala Madrasah yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Agama ini.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan Kepala Madrasah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1301

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc, Sc
NIP. 196208101991031003